



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat di Kota Surabaya, Kel. Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat GEDE JAYA PURNAMA & REKAN. yang beralamat di Jl Gebang Wetan No 17, RT. 04, RW.01, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 211/Kuasa/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023, sebagai Pemohon; Surabaya. selanjutnya disebut sebagai PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 07 Mei 1994, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDI PURWOEDI NASUTION, S.H. Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hlm. 1 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Hukum "YUDI PURWOEDI NASUTION, S.H. & REKAN"  
yang Berdomisili Hukum di Jl. Wonosari Mulyo XII/5, Kota  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16  
Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor  
476/Kuasa/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya  
disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonannya Pemohon tanggal 22  
Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya  
dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 3 Januari 2023, Pemohon  
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 959/138/IX/2011 tanggal 20 September 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yakni ANAK KANDUNG.
3. Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tampak harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman sejak awal Tahun 2022 hingga saat ini yang sulit disatukan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 3.1. Bahwa Pemohon sering kali merasa tidak dihargai oleh Termohon.
  - 3.2. Bahwa Termohon keras kepala sehingga tidak ada komunikasi yang baik.

*Hlm. 2 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



- 3.3. Bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sering bertengkar dan sering berselisih paham ddalam berumah tangga sehigga Pemohon sudah tidak kuat lagi.
  - 3.4. Bahwa Termohon telah ketahuan berselingkuh dan mempuyai hubungan dengan laki-laki lain.
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak yakni sekitar awal November 2022 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.
  5. Bahwa dengan pisah rumah yang berjalan selama 2 bulan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun.
  6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi.
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya menerima dan memeriksa perkara ini.
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
  9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan.
1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
  2. Menetapkan mengizinkan PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Aghama Surabaya.
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

*Hlm. 3 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadilk-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohonan Termohon masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yaitu Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pemohon kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1, Bahwa Pemohonan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 2, Bahwa tinggal di kediaman bersama (kontrak) selama 11 tahun dan telah di karuniai 3 ( Tiga ) orang Anak yang masing -masing bernama :
  1. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, Umur 10 tahun;
  2. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, Umur 08 tahun;

Hlm. 4 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



3. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27 September 2019, Umur 03 tahun;
4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Pemohon pada angka 3.
  - 3.1. *Bahwa Pemohon seringkali merasa tidak dihargai oleh Termohon;*
    - Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat subjektif dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara detil perbuatan atau sikap apa yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dan jika sekiranya ada perbuatan Termohon yang dianggap kurang berkenan oleh Pemohon, bukankah sangat bijaksana jika disampaikan secara baik-baik kepada Termohon tanpa harus terburu-buru dan emosional mengambil keputusan untuk bercerai. Bahwa Termohon sejak menikah dengan Pemohon, Termohon selalu berupaya untuk menjadi istri yang baik bagi Pemohon seperti menyiapkan makanan/minuman dan lain-lain, juga berusaha menjadi ibu yang baik untuk ketiga anak hasil dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon yang saat ini masih kecil-kecil (yang paling kecil masih berusia 3 tahun) dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon dan pemohon;
  - 3.2. *Bahwa Termohon keras kepala, sehingga tidak ada komunikasi yang baik;*
    - Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat subjektif dan sumir karena tidak menguraikan secara detil apa yang dimaksud keras kepala, bahwa Pemohon selama ini selalu melakukan/mengerjakan apa yang diminta oleh Termohon. Bahwa tidak ada komunikasi yang baik justru terjadi karena Pemohon sepulang bekerja asyik bermain handphone/game sampai malam hari terkadang sampai dini hari, meski sudah diingatkan untuk tidak bermain handphone/game terus oleh Termohon;

Hlm. 5 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



3.3. *Bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sering bertengkar dan sering berselisih paham dalam berumah tangga sehingga Pemohon tidak kuat lagi;*

- Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, bahwa jika ada perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut itupun dapat diselesaikan baik-baik, justru jika ada perselisihan Termohon sering mengalah dan menangis, semua itu dilakukan untuk menjaga hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perpisahan atau perceraian. Bahwa perselisihan itu karena Pemohon tidak terima saat diingatkan oleh Termohon agar tidak bermain handphone/game terus oleh Termohon;

3.4. *Bahwa Termohon telah ketahuan berselingkuh, punya hubungan dengan pria lain;*

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak menguraikan secara detil ketahuan berselingkuh dengan pria mana, namanya siapa, kapan terjadi perselingkuhannya, apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria lain. Bahwa justru setelah Pemohon pergi atau keluar dari rumah sejak bulan November 2022, Termohon dengan membawa anaknya datang ke tempat kerja Pemohon, berusaha membujuk Pemohon agar mau pulang kerumah, namun oleh Pemohon diusir dan berkata "Kamu bukan istri saya lagi" kepada Termohon, ternyata Pemohon sudah ada hubungan dengan perempuan penjaga warung giras yang terletak didepan tempat kerjanya. Bahwa Termohon awalnya tidak yakin sehingga mendatangi warung giras tempat perempuan itu bekerja, dan ketika Termohon menanyakan kepada perempuan penjaga warung giras itu apakah memang ada hubungan dengan Pemohon, penjaga warung giras itu membenarkan bahwa Termohon akan menceraikan Pemohon dan akan segera menikahinya.

*Hlm. 6 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



5. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 5, Bahwa Pemohon meninggalkan rumah sejak awal bulan November 2022;
6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Pemohon pada angka 6, Bahwa Termohon selalu berusaha meminta Pemohon untuk kembali pulang kerumah, baik datang langsung ke tempat kerja, Telpon, dan Whatsapp sampai dengan saat ini, namun Pemohon tetap tidak mau pulang ke rumah;
7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Pemohon pada angka 7, bahwa Termohon sampai detik ini tidak ingin bercerai dengan Pemohon, dan keluarga Termohon (Ibu dan Nenek) juga sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon yang tetap ingin bercerai, sehingga diajukan permohonan cerai talak ini oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Surabaya.
8. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum tentang syarat sahnya perceraian, hanya berdasarkan alasan yang mengada-ngada saja dan emosional sesaat, padahal sesungguhnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam kondisi baik-baik saja, dan jika ada perbedaan pendapat bukankah hal tersebut lumrah/wajar dan semua keluarga pasti mengalaminya. Bahwa Termohon masih berkeyakinan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa diperbaiki lagi dan masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon. Namun apabila Pemohon tetap menginginkan perceraian, maka Termohon tidak keberatan, dan oleh karena itu Termohon mengajukan Gugatan balik yang Termohonkan sampaikan dalam Rekonvensi;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Dalil-Dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalil-Dalil Gugatan Rekonvensi ini, dan mohon untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut

*Hlm. 7 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



sebagai Penggugat Rekonvensi, dan untuk Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, sekiranya keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 3 (Tiga) orang Anak yang masing - masing bernama :

1. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, Umur 10 tahun;
2. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, Umur 08 tahun;
3. ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27 September 2019, Umur 03 tahun;

dan saat ini ketiga orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung nya, selain itu juga oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur atau belum dewasa yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian khususnya dari Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat-surat lainnya yang terkait dengan Anak tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah Punya kesibukan sendiri dan tidak pernah memberikan Perhatian terhadap Anak tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Hlm. 8 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



b. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hal - hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Per bulan, yang berarti Rp. 3.000.000,- X 3 bulan sehingga seluruh nya berjumlah Rp. 9.000.000,- ( SembilanJuta Rupiah );
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
- Nafkah untuk 03 ( Tiga ) orang Anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ), sampai dengan Anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya;
- Nafkah Madliyah ( Terhutang ) sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak PEMOHON;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensisebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 03 (Tiga) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama :
  - ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08Oktober 2012, Umur 10 tahun;
  - ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 25Mei 2014, Umur 08 tahun;

Hlm. 9 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27 September 2019, Umur 03 tahun
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Per bulan, yang berarti Rp. 3.000.000,- X 3 bulan sehingga seluruh nya berjumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
  - Nafkah untuk 03 ( Tiga ) orang Anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ), sampai dengan Anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya;
  - Nafkah Madliyah ( Terhutang ) sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );
- 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon. ;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalilnya yang terdapat dalam Permohonan Cerai Talak dan menyatakan Replik ini satu kesatuan yang tak terpisah dari permohonan terdahulu.
3. Bahwa posita nomor 2 jawaban Termohon mengakui kebenaran antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
4. Bahwa pada posita nomor 3 jawaban Termohon mengakui kebenaran antara Pemohon dan Termohon memiliki 3 Anak
5. Bahwa pada posita nomor 4 . Pada bagian ke 1 jawaban Termohon

Hlm. 10 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



mendalilkan Bahwa Termohon Sejak menikah dengan Pemohon Termohon Selalu Berupaya untuk Menjadi Istri yang Baik Bagi Pemohon seperti menyiapkan Makanan / minuman dan lain lain ,juga berusaha menjadi ibu yang baik adalah keliru dan tidak benar yang sesungguhnya Termohon tidak pernah memasak Untuk Pemohon Maupun bersih bersih rumah , hanya sibuk dengan Handphone nya saja Terutama bermain tiktok dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon selalu tidak memperdulikan anak anaknya

6. Bahwa pada posita nomor 4 . Pada bagian ke 2 dalil Termohon yang mendalilkan alasan Pemohon sepulang kerja asik bermain handphon sampai malam hari adalah keliru dan tidak benar bahwa yang terjadi Pemohon setiap pulang kerja selalu termohon menyuruh Pemohon mengasuh dan menjaga anak anaknya dan tidak ada kesempatan bagi pemohon untuk bermain Hp /game karena setiap pulang kerja selalu diluapkan bagi anak anak , bahwa Termohonlah yang berkesempatan Main HP saat anak anak sudah dalam pengawasan maupun asuhan Pemohon , bahkan terkadang setiap Pemohon datang Pulang kerja Termohon selalu tidak ada di rumah .;
7. Bahwa pada posita 4. Pada bagian ke 3 jawaban Termohon pada intinya adalah Termohon agar Tidak terjadi Perselisihan tau perceraian adalah mengada ada yang sebenarnya Termohon lah yang menginginkan perceraian tersebut dan menyuruh Pemohon Untuk mengurus segala sesuatunya Tentang perceraian Di pengadilan Agama, bahkan Uang Yang diberikan tiap bulannya Oleh Pemohon, Termohon Merasa selalu kurang .;
8. Bahwa pada posita 4. Pada bagian ke 4 jawaban Termohon pada intinya adalah Termohon Menyangkal akan terjadinya Perselingkuhan Adalah meng ada ada yang terjadi Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan Pria lain bahkan sudah 4 kali berganti ganti sampai 4 kali dan bahkan ada yang membawa lari Sepeda motor

Hlm. 11 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pemohon serta setiap ketemuan selalu minta didampingi diantarkan Adik Pemohon, dan bahkan satu kali ketahuan sama pemohon, Termohon bergandengan Tangan dengan Pria Lain, Termohon lah yang menginginkan perceraian tersebut dan menyuruh Pemohon Untuk mengurus segala sesuatunya Tentang perceraian Di pengadilan Agama hal tersebut dikuatkan dalam dalil Termohon pada posita 4 poin pada bagian ke 4 pada Alenia 13 yang pada intinya menceritakan Tentang Termohon bukan Pemohon dan menceritakan bahwa termohon lah yang akan menceraikan Pemohon.:

9. Bahwa pada posita 6, jawaban Termohon pada intinya adalah Termohon selalu berusaha meminta Pemohon untuk kembali pulang kerumah baik datang langsung ke tempat kerja telpon whatsapp sampai dengan saat ini namun pemohon tidak mau pulang kerumah adalah tidak benar dan menga ada ada bahwa setiap dapat gaji mingguan sellu pulang keruh dan mengasihkan jatah Uang Gaji Kepada Termohon sekaligus menjenguk anak anak dan mengajak anak anak bermain bersama, akan tetapi Pemohon tidak mendapati Perubahan Pada diri Termohon
10. Bahwa pada posita 7 dan 8 jawaban Termohon pada intinya adalah Termohon sampai detik ini tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan Keluarga Termohon juga Sudah Berusaha memberi nasehat, bahwa memang benar keluarga Termohon telah memberi nasehat dan sudah pernah didamaikan dan Pemohon mengalah demi anak anaknya, akan tetapi oleh Termohon sendiri lah perbuatan Perselingkuhan itu diulangi dan selalu diulangi maka dengan terpaksa Pemohon mengambil sikap untuk tidak dapat lagi memprtahankan rumah tangga Pemohon lagi, Pemohon tetep pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi.

Hlm. 12 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



11. Bahwa tujuan perkawinan pada Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada hakekarnya adalah pernikahan adalah menyatunya 2 orang sebagai suami dan istri dalam satu keluarga (ruamah Tangga ) baik secara lahir maupun secara batin .;
12. Bahwa secara Fakta Dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi penyatuan baik secara lahir maupun batin . hal tersebut dipicu oleh banyaknya Faktor yang pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar selama November 2022 sampai saat ini .;
13. Bahwa Perilaku Termohon selama berumah tangga tidak mencerminkan hal hal yang disebutkan pada Jawaban Termohon tersebut . Pemohon dalam Perkawinannya Merasakan sifat keras kepala Termohon yang tidak menghargai Pemohon serta Telah berselingkuh dibelakang Pemohon dan tidak memiliki tanggung jawab didalam keluarga .;
14. Bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan cerai Talak sudah dipertimbangkan dan dipikirkan sejak lama oleh Pemohon ,karena pemohon sudah tidak mampu lagi mengganggu beban hidup selama menjalani perkawinan dengan Termohon dikarenakan kejadian demi kejadian serta tabiat Termohon , maka hal ini mendasari diajukannya gugatan Cerai Talak saat ini .;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalam rekonpensi ini mohon untuk diulang kembali dan saling berkesinambungan Replik dengan Konpensi diatas
2. Bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat rekonpensi / Termohon konpensi menuntut hak Asuh anak untuk ke 3 Anak tersebut Tergugat rekonpensi / Pemohon konpensi tidak masalah asalkan tidak dihalang halangi dan diberi kebebasan atau tidak dibatasi dalam menjenguk maupun mengajak bermain dan memberikan kasih sayang kepada anak anak Tergugat rekonpensi / Pemohon konpensi

*Hlm. 13 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



3. Bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensasi menuntut nafkah iddah dalam hal ini Penggugat rekonsensi meminta sebesar Rp.3.000.000,- Perbulan yang berarti sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan Sehingga Seluruhnya Berjumlah Rp. 9.000.000,- adalah tidak berdasar karena Tergugat Rekonsensi/ Pemohon kompensasi hanyalah Pekerja Pada Sebuah tempat Potong Rambut yang penghasilannya tidak tentu yang tiap hari dihitung Rata rata Rp. 50.000.- perhari atau Rp. 300.000.- Per minggunya dan maka Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensasi hanya sanggup memberi Uang Idah sebesar Rp. 500.000 x 3 yakni sebesar Rp 1.500.000,-
4. Bahwa dalam rekonsensi ini Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensasi ini menuntut mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- maka Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensasi dalam hal ini Hanya sanggup Rp.500.000.-
5. Bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensasi menuntut nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- Perbulan adalah tidak didasari oleh pekerjaan Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensasi yang hanya sebagai Karyawan pada Tempat potong rambut dimana setiap bayarannya penghasilan tidak tentu yang tiap hari dihitung Rata rata Rp. 50.000.- perhari atau Rp. 300.000.- Per minggunya dihitung mingguan / perminggu oleh pemilik Tempat Potong rambut tersebut dan itupun setiap biaya sekolah maupun keperluan anak anak sampai saat ini detik ini Tergugat rekonsensi/ Pemohon kompensasi lah yang bertanggung jawab bahkan setiap minggunya sudah ada jatah untuk anak anak perminggu nya dari uang penghasilan dari bekerja. Dari mana Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensasi bisa mendapatkan perincian seperti itu mohon Majelis Hakim mempertimbangkan, maka Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensasi hanya sanggup Rp. 1.000.000,-

Hlm. 14 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



6. Bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensi menuntut nafkah madliyah sebesar Rp.3.000.000,- Perbulan yang berarti sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan Sehingga Seluruhnya Berjumlah Rp. 9.000.000,- adalah tidak berdasar dengan rincian setiap bulan Rp.3.000.000,- selama 3 bulan dari sinilah sangat kelihatan Penggugat rekonsensi / Termohon kompensi hanya menginginkan uang Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi bukan rumah tangga yang sakinah dalam hal ini Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi sangat keberatan sekali dan tidak mau memberi karena dasar – dasar dimana Penggugat rekonsensi / Termohon kompensi selalu menuntut lebih terhadap Tergugat Rekonsensi / Pemohon kompensi memendang tuntutan tuntutan Dari Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensi tidak sebanding dengan Pekerjaan Tergugat rekonsensi/ Pemohon kompensi. Hal ini lah yang Tergugat rekonsensi tidak kuat menjalani kehidupan dengan Penggugat rekonsensi / Termohon kompensi karena menuntut melampau batas Kemampuan Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi padahal Penggugat / Termohon kompensi Tau Apa pekerjaan Tergugat rekonsensi/ Pemohon kompensi . dan lagipula Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi sudah memberikan gajinya setiap minggunya selama bekerja . maka Mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan ini

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas dasar Pemohon tersebut, pemohon mohon ketua majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Cerai talak Pemohon.

Hlm. 15 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



2. Menetapkan mengizinkan PemohonPEMOHON untuk mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian .
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon konpensi membayar nafkah idah Rp.500.000.- X 3 yakni sebesar Rp. 1.500.000.;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon konpensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon konpensi membayar nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000.-

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Mebebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai denagan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon kemudian mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada Dalil-Dalil Termohon pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Replik Pemohon kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam DUPLIK ini;
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 5:
  - Bahwa Dalil Pemohon menunjukkan klaim sepihak Pemohon yang terkesan mengada-ada tanpa berdasarkan fakta, Bahwa menurut

Hlm. 16 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pemohon, "Termohon tidak pernah memasak, bersih-bersih rumah, tidak mempedulikan anak-anaknya, tidak mendengarkan nasehat, hanya bermain HP". Bahwa faktanya setiap pagi sebelum bekerja Pemohon mengantarkan Termohon ke pasar untuk belanja sayur dan lauk untuk dimasak dan dimakan oleh semua anggota keluarga, membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel setiap pagi dan sore, merawat ketiga anak-anaknya yang masih kecil, bermain HP hanya jika ada waktu luang saja;

4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 6:

- Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan "Setiap pulang dari kerja Termohon menyuruh Pemohon mengasuh dan menjaga anak-anaknya dan tidak ada kesempatan Pemohon bermain HP/Game, bahkan terkadang setiap Pemohon pulang kerja Termohon selalu tidak ada dirumah". Bahwa faktanya adalah terkadang anak yang paling bungsu tidak mau mandi dan minta dimandikan oleh Pemohon, terkadang anak-anak rindu ingin bermain, bermanja dengan Pemohon (ayahnya) sepulang bekerja. Bahwa Termohon terkadang tidak dirumah, karena pada saat membeli kebutuhan anak-anaknya itupun tidak lama, walaupun lama sebelumnya sudah minta ijin kepada Pemohon.

5. Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 7:

- Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan "Termohon yang menginginkan perceraian, dan menyuruh Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama". Bahwa faktanya Termohon pernah dipukul oleh Pemohon di wajah mengenai mata Termohon, hingga mata memar/memerah dan kejadian tersebut terjadi 2 kali dalam waktu yang berbeda, sehingga spontan Termohon meminta cerai, namun kejadian itu sudah lama terjadi;

Hlm. 17 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 8.
  - Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan “Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan pria lain bahkan 4 kali”.
    - o Bahkan ada yang membawa lari sepeda motor, faktanya sepeda motor hilang karena Termohon terkena gendam oleh seseorang bukan selingkuhan, bahkan saat buat laporan kehilangan ke kantor Polsek Rungkut diantar oleh Pemohon;
    - o Bahwa setiap ketemuan diantar oleh adik Pemohon, faktanya pria tersebut selama ini dianggap sebagai kakak yang memberi nasehat kepada Termohon dan pria tersebut berusia 60 (enam puluh) tahun lebih, bahkan Termohon kenal baik dengan anak-anaknya dan bukan selingkuhan;
    - o Bahwa ketahuan Pemohon bergandengan tangan dengan pria lain, faktanya tuduhan tersebut tidak benar, masalah tersebut hanya tuduhan dari Pemohon, faktanya Termohon tidak pernah bergandengan tangan dengan pria lain;
7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 9;
  - Bahwa Termohon dianggap mengada-ada untuk meminta Pemohon kembali pulang kerumah baik datang langsung ke tempat kerja maupun melalui telpon dan whatsapp, faktanya Termohon datang ketempat kerja Pemohon dengan anak-anak diantar oleh Paman Termohon, namun setiba disana tidak dihiraukan/diabaikan oleh Pemohon dan teman kerja Pemohon. Melalui telpon dan/atau chat whatsapp namun tidak diangkat atau dibalas, jika membalas waktunya lama baru dibalas oleh Pemohon dan selalu jawabannya “ kamu bukan istriku lagi”;
8. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 10;

Hlm. 18 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa sudah dijelaskan oleh Termohon diatas bahwa Termohon tidak berselingkuh, dan sampai detik ini Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon dan memohon agar Pemohon kembali ke rumah, Termohon meminta maaf jika ada kesalahan, ingatlah sama anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon;

9. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Dalil Replik Pemohon pada angka 12, 13 dan 14

- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tidak menginkan perpisahan,
- Bahwa Termohon dianggap keras kepala, tidak menghargai, tidak bertanggung jawab, dan berselingkuh oleh Pemohon. Termohon membantah tuduhan itu, namun jika itu menurut Pemohon, Termohon meminta maaf dan meminta kepada Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talak dan kembali pulang kerumah, anak-anak rindu bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon berjanji akan menjadi istri yang baik dan akan berubah menjadi yang lebih baik lagi;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Dalil-Dalil DuplikTermohon / Penggugat Rekonvensiyang termuat dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalil-Dalil dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap teguh pada Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan menolak seluruh Dalil-Dalil Replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensimenolak dengan tegas Dalil Replik Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada angka 3;
  - Bahwa dalil Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa penghasilan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi rata-rata Rp.

*Hlm. 19 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



50.000,-/ hari atau Rp. 300.000,-/ per minggu, faktanya selama 11 tahun lebih pernikahan, Pemohon / Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- / per harinya jadi pendapatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai tukang potong rambut dan juga yang memiliki stand potong rambut di luar pulau itu pendapatannya pastinya lebih dari yang diberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi:

- Bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-/Per bulan, yang berarti Rp. 3.000.000,- X 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (SembilanJuta Rupiah) yang dituntut oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi diambil dari nilai minimum (Rp. 100.000,- / per hari) yang biasanya diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Replik Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada angka 4. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) ;
5. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada angka 5;
- Bahwa sebelumnya sudah disampaikan/ dijelaskan pada angka 3 diatas bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selama 11 tahun pernikahan memberikan uang nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi, Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- / per harinya jadi pendapatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai tukang potong rambut dan juga yang memiliki stand potong rambut itu pendapatannya pastinya lebih dari yang diberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 20 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah untuk 03 ( Tiga ) orang Anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sampai dengan Anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya;
- 6. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Dalil Replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pada angka 6;
  - Bahwa dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan “ Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensihanya menginginkan uang Pemohon / Tergugat Rekonvensi bukan rumah tangga yang sakinah, dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi keberatan sekali dan tidak mau memberi karena dasar-dasar dimana Termohon / Penggugat Rekonvensimenuntut lebih terhadap Pemohon / Tergugat Rekonvensi, lagi pula Pemohon / Tergugat Rekonvensi sudah memberikan gajinya setiap minggu”;
  - Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensimembantah dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon / Tergugat Rekonvensi tersebut, karena sebelumnya dalam jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi disampaikan Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tidak menginginkan perpisahan;
  - Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensijuga menyampaikan pada jawaban sebelumnya. Bahwa, jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;
  - Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak menuntut lebih karena Nafkah Madliyah (Terhutang) sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) itu hanya dihitung sejak Pemohon / Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bulan November, Desember dan Januari dan tidak pernah memberikan nafkah. Sementara bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang pun tidak memberikan nafkah;

Hlm. 21 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah Madliyah ( Terhutang ) sebesar Rp. 3.000.000 X 4 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah ) terhitung dari bulan November 2022 s/d Februari 2023;
- Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon / Tergugat Rekonvensi sudah memberikan gajinya setiap minggu, faktanya Pemohon / Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-/ setiap minggu untuk jajan ketiga anaknya, bukan gajinya. Itupun Pemohon / Tergugat Rekonvensi memberikan uangnya kepada anaknya di jalan gang, jadi bukan menyerahkan gaji setiap minggu kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi dan itupun diserahkan ke anak di jalan gang bukan dirumah, bahkan akhir-akhir ini anaknya disuruh datang ketempat kerja Pemohon / Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan sepeda kayuh hanya untuk mengambil uang jajan sebesar Rp. 50.000,-;

**I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 03 (Tiga) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama :
  - ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, Umur 10 tahun;

Hlm. 22 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 25Mei 2014, Umur 08 tahun;
  - ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27September 2019, Umur 03 tahun
3. MenghukumTergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar :
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Per bulan, yang berarti Rp. 3.000.000,- X 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (SembilanJuta Rupiah);
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
  - Nafkah untuk 03 ( Tiga ) orang Anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ), sampai dengan Anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya;
  - Nafkah Madliyah ( Terhutang ) sebesar Rp. 3.000.000 X 4 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah );
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon Putusan yang seadil - adil nya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 959/138/IX/2011 tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. SAKSI I**

Hlm. 23 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK KANDUNG.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut dan penghasilannya Rp. 300.000,- perminggu dan telah diberikan semua kepada Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK KANDUNG.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan diduga ada laki-laki lain.

*Hlm. 24 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut penghasilannya tidak menentu, Rp. 300.000,- perminggu dan telah diberikan semua kepada Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Chating Pemohon dengan Termohon melalui Whats App (WA), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Chating Pemohon dengan Termohon melalui Whats App (WA), bermeterai cukup, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.
7. Chating Pemohon dengan Termohon melalui Whats App (WA), bermeterai cukup, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.

B. Saksi-saksi :

*Hlm. 25 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK KANDUNG.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon kurang menghargai Termohon dan juga Pemohon sering marah-marah kepada Termohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut tetapi saksi dan penghasilannya antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- sehari.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK KANDUNG.

Hlm. 26 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, mengensai penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut tetapi saksi dan penghasilannya antara Rp. 50.000,-.sampai dengan Rp. 100.000,- sehari.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertuis yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil-dalilnya demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan yang juga tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup dengan menunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 211/Kuasa/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

*Hlm. 27 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 476/Kuasa/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal Tahun 2022, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon keras kepala sehingga tidak ada komunikasi yang baik, sering berselisih paham dalam berumah tangga sehingga Pemohon sudah tidak kuat lagi dan Termohon hubungan dengan laki-laki lain, dan perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak yakni sekitar awal November 2022 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.

*Hlm. 28 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan sebaliknya mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tidak ada komunikasi yang baik justru terjadi karena Pemohon sepulang bekerja asyik bermain handphone/game sampai malam hari terkadang sampai dini hari, meski sudah diingatkan untuk tidak bermain handphone/game terus oleh Termohon dan Pemohon tidak terima saat diingatkan oleh Termohon, selain itu perselisihan itu terjadi karena Pemohon sudah ada hubungan dengan perempuan penjaga warung giras yang terletak didepan tempat kerjanya, dan ketika dikonfirmasi maka Pemohon mengakui hubungannya dengan wanita itu bahkan Pemohon akan menceraikan Termohon dan menikahi wanita tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

*Hlm. 29 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



959/138/IX/ 2011 tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Hari Selasa tanggal 20 September 2011 di KecamatanSemampir, Kota Surabaya sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

*Hlm. 30 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1.danketerangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah Hari Selasa tanggal 20 September 2011,setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK KANDUNG.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan poerpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut dan penghasilannya Rp. 300.000,- perminggu dan telah diberikan semua kepada Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Ternohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1. sampai dengan T.7. dan bukti-bukti telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima.

*Hlm. 31 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik T.1.yaitu fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu TERMOHON (Termohon) betalama tempat tinggal di Jl. Wonosari Mulyo 12 / 16 RT/RW. 021/007, Kel.Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota.Surabaya., Kel. Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik P.2. yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 25 Mei 2014 adalah anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri Nur Hakim (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik P.3. yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 8 Oktober 2012 adalah anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri Nur Hakim (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik P.4. yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 27 September 2019 adalah anak ketiga laki-laki dari pasangan suami isteri Nur Hakim (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon).

Menimbang, bahwa adapun bukti P.5., P.6.dan P.7. pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi melalui WA mengenai anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang didukung dengan bukti T.1.sampai dengan T.7. serta keterangan saksi-saksi Termohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

*Hlm. 32 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



- Sofi Mubarak, lahir di Surabaya tanggal 8 Oktober 2012.
- ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 25 Mei 2014.
- ANAK KANDUNG, 27 September 2019.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemangkas Rambut dan penghasilannya antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- sehari.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan persepsi atau dalil-dalil antara Pemohon dengan Termohon yang dapat disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini, akan tetapi oleh Majelis Hakim menilai yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih patut untuk dipertahankan atau tidak?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluargadekat Pemohon yang semuanya memberi keterangan yang bersesuaian bahwa kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2)

*Hlm. 33 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (lima) bulan berturut-turut dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka sehingga ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan melalui mediasi oleh Mediator yaitu Dra. Hj. Sufijati, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 dan 131 ayat 1 HIR, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menghendaki lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi

*Hlm. 34 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka,

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya

*Hlm. 35 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kesusukandahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

### **الضرر يزال**

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perceraian itu terjaditerhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bila terjadi perceraian di luar Pengadilan, maka dinilai tidak mempunyai implikasi dan kekuatan hukum sama sekali.

#### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, semula Pemohon Konvensimenjadi TergugatRekonvensi disingkat Tergugat, sedangkan Termohon Konvensimenjadi PenggugatRekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ketiga orang anaknya yang bernama :

Hlm. 36 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, Umur 10 tahun;
- ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, Umur 08 tahun;
- ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27 September 2019, Umur 03 tahun

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, yang berarti sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ), sampai anak-anaktersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya;
- Nafkah Madliyah (terhutang) sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 9.000.000,- ( sembilan Juta Rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya mampu memberi nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Tergugat hanya mampu memberi Mut'ah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada Penggugat untuk 3 (tiga) oranganaknya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut khususnya yang berkaitan dengan nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah madiyah maka harus didasarkan kepada kemampuan Tergugat juga kebutuhan minimal Penggugat dan anak-anaknya.

Hlm. 37 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka yang bersumber dari keterangan saksi-saksi Tergugat / Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat / Pemohon yang pekerjaannya sebagai Pemangkas Rambut hanya berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) seminggu sedangkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat / Termohon yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat / Pemohon hanya sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga orang anaknya yaitu ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, Umur 10 tahun, ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, Umur 08 tahun, dan ANAK KANDUNG, yang lahir pada tanggal 27 September 2019, Umur 03 tahun.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan apabila ketiga orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan danpengasuhan (hadhanah) Penggugat, dan faktanya ketiga orang anak tersebut masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan menurut ketentuan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”,oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap ketiga orang anaknya yaitu ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, lahir pada tanggal 25 Mei 2014, dan ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 27 September 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya yaitu sebesar Rp.

*Hlm. 38 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



3.000.000,- (tiga juta rupiah ) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 20% di setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusannya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam :” Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa adapun besarnya tuntutan Penggugat tersebut oleh oleh Majelis Hakim menilai adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena di luar batas kemampuan Tergugat yang penghasilannya setiap bulan hanyasekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk ketiga orang anaknya yaitu ANAK KANDUNG, ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, dan ANAK KANDUNG sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah berdasarkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

*Hlm. 39 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, maka bukan berarti memutuskan tali silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya, sehingga meskipun anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, oleh karena itu Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila Penggugat tidak mematuhi kewajiban tersebut maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas Penggugat (Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kenaikan biaya pemeliharaan anak / nafkah anak (*hadhanah*) setiap tahun adalah 20 % oleh Majelis Hakim menetapkannya 10 % sesuai dengan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, dikali 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai tidak memenuhi rasa keadilan karena di luar batas kemampuan Tergugat yang penghasilannya hanya sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan dapat memenuhi kebutuhan minimal Penggugat setiap bulan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di kali 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

*Hlm. 40 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



juta rupiah), dan ternyata di dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya mampu memberi Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 233 dan 241 serta Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya" (S. Al-Baqarah:233)

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 11 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, artinya selama itu pula Penggugat telah mengurus rumah tangganya, melayani kebutuhan lahir dan bathin Tergugat serta

Hlm. 41 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan dan memelihara ketiga orang anaknya, kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan materi oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Madiyah (terhutang) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan, yang berarti sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, justeru sebaliknya saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa hingga saat ini penghasilan Tergugat diserahkan semua kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun nafkah / biaya hidup untuk isteri / Penggugat adalah kewajiban Tergugat sebagai suami dan adalah hak Penggugat sebagai isteri akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya sebagai isteri oleh karena itu pula tuntutan nafkah madiyah tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk pemenuhan hak-hak anak dan pemenuhan serta perlindungan hak-hak perempuan yang telah dijatuhkan talak maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat / Pemohon mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan

*Hlm. 42 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.*



gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap ketiga orang anaknya yaitu :
  - 2.1. ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 08 Oktober 2012.
  - 2.2. ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, lahir pada tanggal 25 Mei 2014.
  - 2.3. ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 27 September 2019,
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) kepada Penggugat untuk 3 (tiga) anaknya yaitu ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 08 Oktober 2012, ANAK KANDUNG binti Nur Hakim, lahir pada tanggal 25 Mei 2014 dan ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 27 September 2019 yaitu

Hlm. 43 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun berjalan maka nafkah anak tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen).

4. Menghukum Penggugat untuk memberi akses (peluang dan kesempatan) yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta upiah).
7. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum nomor 3, 5 dan 6 tersebut sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 27Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul HuriM.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hlm. 44 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>755.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 45 dari 46 hlm. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)